



PUTUSAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, umur 23 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK, pendidikan SMA, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di, Kota Batam, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di, Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 18 Agustus 2016 telah mengajukan Gugatan Perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 18 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



Agama Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Propinsi Sumatera Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 18 Mei 2015);

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
 - a. Bahwa Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - b. Bahwa pada bulan Maret tahun 2016 Tergugat membawa seorang perempuan selingkuhannya bertemu dengan Penggugat ke rumah untuk menjelaskan apa yang terjadi antara Tergugat dengan perempuan selingkuhannya;
 - c. Bahwa nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk Penggugat tidak bisa mencukupi kebutuhan yang ada di dalam rumah tangga;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2016 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret tahun

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



2016 dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat hadir sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batam bernama Drs. IFDAL, SH, dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 22 September 2016

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 05 Oktober 2016, yang pada pokoknya Mediator tidak

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa perempuan selingkuhan Tergugat bernama DEVI;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir lagi ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut berita acara sidang tanggal 06 Oktober 2016 Tergugat telah diperintahkan untuk hadir kembali kepersidangan, kemudian berdasarkan relaas panggilan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 11 Oktober 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, tertanggal 18 Mei 2015, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di, Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat bernama, yang juga adik ipar saksi;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah sekitar bulan Mei 2015 di Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, dan pada saat itu saksi menghadiri pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah suka sama suka, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun, namun semenjak awal tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar bahkan semenjak bulan Maret 2016 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang ini;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya adalah karena masalah keuangan, yakni Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat juga sering tidak pulang ke rumah bahkan Tergugat mengakui telah berselingkuh dengan perempuan lain dan menghamili perempuan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa sekarang ini komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sudah terputus dan mereka tidak lagi saling memberikan pelayanan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat tersebut;

2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang ipar Penggugat, sedangkan Tergugat bernama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah sekitar bulan Mei 2015 di Kecamatan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, dan pada saat itu saksi menghadiri pernikahan mereka;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun, namun sejak bulan Maret 2016 mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya adalah karena Tergugat telah berselingkuh bahkan telah menghamili perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi semenjak bulan Maret 2016 yang lalu, yakni setelah Tergugat mengakui perselingkuhannya tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang ini;
- Bahwa sekarang ini komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah terputus dan Tergugat sudah tidak peduli baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat untuk masa mendatang dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat Gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan, akan tetapi pada saat siding pembuktian sampai perkara diputus, Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan seorang Mediator yaitu Drs. IFDAL, SH, yang telah ditunjuk atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat melalui Penetapan Ketua Majelis tanggal 22 September 2016, Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm, selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut gagal/tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Devi, pada bulan Maret tahun 2016 Tergugat membawa perempuan selingkuhannya bertemu dengan Penggugat ke rumah untuk

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



menjelaskan apa yang terjadi antara Tergugat dengan perempuan selingkuhannya, dan nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk Penggugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, karena tidak hadir lagi di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah diperintahkan untuk hadir kembali dan juga telah dipanggil lagi secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R.Bg.). Namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (personal recht) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Mei 2015, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok Gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Mei 2015, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Devi bahkan pada bulan Maret tahun 2016 Tergugat membawa perempuan selingkuhannya bertemu dengan Penggugat untuk menjelaskan apa yang terjadi antara Tergugat dengan perempuan selingkuhannya, dan nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk Penggugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2016 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan Gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab At- Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

دَرَاءُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى الْجَلْبِ

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya Gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuaji, Kota Batam, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya, Kabupaen Ogan Ilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.506.000,00 (Lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. YULISMAR, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SITI KHADIJAH dan Drs. AHD. SYARWANI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh BADRIANUS, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. SITI KHADIJAH

Dra. Hj. YULISMAR

Hakim Anggota

Drs. AHD. SYARWANI

Panitera Pengganti

BADRIANUS, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Proses	:	Rp. 50.000,00
Panggilan	:	Rp. 415.000,00
Redaksi	:	Rp. 5.000,00
Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 506.000,00

(Lima ratus enam ribu rupiah);